

KOMiK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

AYO

BELAJAR

TENTANG

PATEN





**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.**

**Bahan Diseminasi Dan Promosi KI
Direktorat Kerja Sama Dan Pemberdayaan KI**

KOMIK


KEKAYAAN INTELEKTUAL


AYO

BELAJAR

TENTANG

PATEN





Ayah pulang!!!





Waahh....

Horee!!
Ayah pulang!

Ayah gendong!

selamat datang,
Ayah!!







To infinity and beyond...!!!

Adik mau jadi astronot ya? Hebat!

senyum

Wah, kakak hebat!!

Lihat Ayah, aku dapat nilai 80!!

Ayah, PR IPAnya susah...

Mana PR kakak? Susah ya? Sini, ayah bantu...

prookk...
prookk...

Terbang... terbang...

asyiiikkk...

horee....

wuuuuuuu....

IPA
Kelas
2 SD



Nah, sekarang waktunya ayah istirahat..

Nih, bunda bawakan.

aku mau!

waaaahhh...

Siapa yang mau kue???



kuenya enak...

iya, enak!

nyam...

nyamm...

nyam...



kretrek...

kretrek...

Ayah sakit?




Eh?

set..



ngga apa-apa, cuma sakit kepala dan pegal-pegal sedikit kok!





ini
obatnya,
Ayah...

Makasih
banyak,
Kak...

kakak pintar ya!
Kembaliannya buat
kakak deh...


Asyiiikk,
ayah baik deh!!



wreek...



set...



Hmmm
...???







Oh ya, kalian tahu ngga, formula dalam obat itu dilindungi paten, lho!

Wah, apa itu paten, Bun?


Paten itu adalah bagian dari Kekayaan Intelektual yang melindungi invensi?



Invensi itu apa, Bunda?

Secara umum, invensi itu adalah produk atau proses baru yang memecahkan masalah teknis.

Biasanya, invensi itu berhubungan dengan teknologi.



PENICILLIN

Contoh invensi itu seperti formula antibiotik Penisilin. Inventornya adalah Alexander Fleming.

Pada saat PD II, Penisilin telah berjasa dalam menekan jumlah kematian akibat infeksi yang disebabkan oleh luka terbuka yang tidak mendapat perawatan yang dialami para prajurit.



Nanti setelah melalui beberapa proses pemeriksaan, kakak akan mendapat sertifikat paten.

Setelah itu, barulah kakak bisa mengelola invensi kakak sehingga bisa menghasilkan keuntungan bagi kakak.

Dan yang pasti, setelah dilindungi paten, invensi kakak tidak bisa dicuri oleh orang lain.

Formulir Pendaftaran Paten → **PROSES PEMERIKSAAN** → SERTIFIKAT PATEN → Deal! Deal ya?



Melindungi invensi kita dengan paten akan memberikan imbalan dan perlindungan untuk inventor dan juga sekaligus menguntungkan masyarakat.

Coba bayangkan kalau dulu tidak ada Alexander Fleming yang menginvensi Penicillin.

bisa jadi jumlah prajurit yang meninggal pada PD II akan lebih banyak lagi.

Hmm, wah, kalau gitu kakak mau mendaftarkan invensi kakak juga, ah!!

bisa untuk mengikat rambut
mengikat plastik pembungkus makanan



Ini invensi kakak, karet rambut serba-guna!!

Tidak semua hal bisa dipatenkan, Kaki! Ada 3 syarat agar invensi kita bisa dipatenkan.




1. Kebaruan atau *Novelty*, artinya invensi kakak harus benar-benar baru.



2. Langkah inventif (tidak terduga) artinya karakteristik baru dari invensi kakak itu tidak dapat dengan mudah diduga oleh orang dengan pengetahuan rata-rata di bidang teknik tersebut.



3. Dapat diterapkan dalam industri artinya invensi kakak bisa dibuat /digunakan dalam setiap jenis industri atau punya kegunaan praktis.



Kalau invensi kakak belum didaftarkan patennya gimana, Bun?



Kalau belum dilindungi paten, invensi kakak bisa dicuri orang lain, ditiru, dijual dan didistribusikan. 'Kan kakak jadi rugi!



hnhhuuffftt...



Sudah Capek-Capek melakukan penelitian, eh, invensinya dicuri orang lain! Kita yang Capek, orang lain yang dapat keuntungan!



OBAT PALSU...!!!???

Kok Bunda wajahnya jadi serem!??

Heeh...!??

Ceyeeemmm...

Aduh, maaf, Bunda jadi serius banget!!

heheheee....

Obat palsu itu apa, Bun?

Jadi...

Menurut Permenkes RI No. 1010/2008...

Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.


Kalau menurut WHO (*World Health Organization*), obat palsu adalah obat-obatan yang secara sengaja penandaannya dipalsukan, baik identitasnya maupun sumbernya.

kita buat obat baru pakai nama obat yang udah terkenal ini.

sip margosip, Bos!

WHO mengelompokkan obat palsu ke dalam 5 kategori:

1. Produk tanpa Zat aktif
2. Produk dengan kandungan zat aktif yang kurang
3. Produk dengan zat aktif berbeda
4. Produk yang diproduksi dengan menjiplak produk milik pihak lain
5. Produk dengan kadar zat aktif yang sama tetapi menggunakan label dengan nama produsen atau negara asal berbeda





Bahkan pada kasus yang ekstrem, obat palsu bisa menimbulkan kematian.



Terus, gimana caranya agar kita terhindar dari obat palsu?

hiyyyy....



Supaya Kita terhindar dari obat palsu..



Belilah obat di tempat penjualan resmi.

Obat keras hanya bisa didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter,

sedangkan obat bebas dan obat bebas terbatas bisa dibeli di apotek, toko obat dan warung.



Periksa label pada kemasan obat, yang meliputi :

- nama obat
- tanggal kadaluarsa produk.
- Nomor Izin Edar (NIE) obat yang terdiri dari 12 digit,
- nama dan alamat produsen

Kita harus curiga kalau salah satu dari informasi itu nggak ditemukan di kemasan obat.

Periksa kemasan obat dengan teliti. Obat harus tersegel dengan baik, warna dan tulisan pada kemasan masih baik, tidak luntur ataupun cacat lainnya.



Perhatikan juga wujud obat, apakah masih utuh atau mudah hancur.

Obat palsu biasanya mudah hancur karena terbuat dari bahan-bahan yang kualitasnya di bawah standar.



Jangan tergiur pada harga obat yang lebih murah.

Hanya memperhitungkan beda harga beberapa ribu..

tapi nanti akibat yang ditimbulkan justru bikin kita mengeluarkan uang lebih banyak dari beda harga itu tadi.



yang ini harganya lebih murah dari biasanya..



saya pilih yang lebih murah aja...



eh, tapi, jangan-jangan obat palsu...

Misalnya ada obat asli harganya Rp. 10 ribu, lalu ada yang jual Rp. 5 ribu..

kita lebih memilih yang murah tadi tapi nanti ketika sakit berobatnya sampai ratusan ribu, bahkan lebih, 'kan jatuhnya malah lebih mahal karena memilih obat yang murah tadi..

rawat inap RS

obat-obatan

infus

CT Scan

MRI

hitung pakai kalkulator

EKG

ECG

Wah, ternyata biaya pengobatannya malah lebih mahal!???



Iya juga ya, Bun.

Lebih baik pilih obat yang terjamin keamanannya sehingga tidak membahayakan nyawa kita.



Pastinya!



Ih, Bunda pinter deh!



Bunda memang hebat!



Aku sayang Bunda!



Nah, Ayah, daripada minum obat, sini Bunda pijit.

Pasti sakit kepala dan pegal-pegalnya hilang deh!!



Aku juga mau bantu pijitin Ayah!

Aku juga!



Wah, Bunda, Kakak dan Adik memang paling juara deh!



Selesai

hahaha.....

hahaha.....

hahaha.....

**Jadilah Kreator
Bukan Pengekor**

idea

Berkaryalah dengan
inovasi tanpa henti..

**Hindari Pembajakan dan
Pemalsuan Karya Orang Lain....**



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

 Telp / Fax : 021-579 05619

 www.dgip.go.id

 [djki.indonesia](https://www.facebook.com/djki.indonesia)

 [djki_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia)

 [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)

LINDUNGI KARYA ANDA

mendaftarkannya ke

DITJEN KI

dengan



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Gedung Ex. Sentra Mulia Lantai 18
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan Jakarta Selatan 12940

Telp / Fax : 021-579 05619
Laman : www.dgip.go.id

**Pengaduan Pelanggaran HKI pada
Direktorat Penyidikan**

 (021) 55791259

 (021) 55791259

 ditsidik@dgip.go.id



“Jangan membeli, menjual dan menggunakan barang-barang palsu”



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERUAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.





DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERUAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

**HENTIKAN
PEMALSUAN**

*Hargai
Hak
Kekayaan
Intelektual*



MERЕК



HAK CIPTA



PATEN



**DESAIN
INDUSTRI**

A

B

C

D

Perlindungan atas tanda pembeda atau identitas barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan.

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal, alat promosi, jaminan mutu produk, atau penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Perlindungan bagi ciptaan yang berwujud seni, sastra, karya tulis, maupun ilmu pengetahuan.

Perlindungan eksklusif bagi inventor atas invensi di bidang teknologi.

Invensi tersebut bisa di patenkan bila bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan bisa di terapkan dalam industri.

Kreasi berupa kesan estetis pada produk komoditas industri maupun kerajinan tangan.

Desain Industri dapat berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi.



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.**

@copyright 2019 Cetakan Kedua



HAK CIPTA
PATEN **DESAIN INDUSTRI**
MEREK **RAHASIA DAGANG**
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

**Ide & Gambar
Wulandari**

Pemegang Hak Cipta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



KOMIK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Gedung Ex. Sentra Mulia Lantai 18
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan
Jakarta Selatan 12940**

Telp / Fax : 021-579 05619

Laman : www.dgip.go.id